



**BUPATI BUTON TENGAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH
NOMOR : 15 TAHUN 2021**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BUTON TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON TENGAH ,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 atas Perubahan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah, maka dipandang perlu menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dipandang perlu menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buton Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Buton Tengah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buton Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5563);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
10. Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembanguna untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32/PRT/M/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2019 atas Perubahan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2019 Nomor 153).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BUTON TENGAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- (1) Kabupaten adalah Kabupaten Buton Tengah;
- (2) Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buton Tengah;
- (3) Bupati adalah Bupati Buton Tengah;
- (4) Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Tengah;
- (5) Dinas adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buton Tengah;
- (6) Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buton Tengah;
- (7) Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni;
- (8) Kawasan Permukiman adalah bagian dan lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan;
- (9) Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari 1 satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan;
- (10) Pengadaan Tanah adalah Kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak;
- (11) Pihak yang berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki obyek pengadaan tanah;
- (12) Konsultasi Publik adalah proses komunikasi dialogis atau musyawarah antar pihak yang berkepentingan guna mencapai kesepakatan dan kesepakatan dalam perencanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
- (13) Pelepasan hak adalah kegiatan pemutusan hubungan hukum dari pihak yang berhak kepada negara melalui lembaga pertanahan;
- (14) Ganti kerugian adalah pengantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah;
- (15) Penilai pertanahan, yang selanjutnya disebut penilai adalah orang perseorangan yang melakukan penilaian secara independen dan profesional yang telah mendapat izin praktek penilaian dari menteri keuangan dan telah mendapat lisensi dari kementerian untuk menghitung nilai/harga obyek pengadaan tanah;
- (16) Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu lingkup dinas;

- (17) Jabatan Fungsional adalah Sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2

Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman diwadahi dalam bentuk dinas.

Bagian Kedua

Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 3

Nomenklatur perangkat daerah kabupaten yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Perumahan dan Kawasan Permukiman

Bagian Ketiga

Tipe Perangkat Daerah

Pasal 4

- (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe B;
- (2) Penentuan tipe Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- (3) Penentuan intensitas penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan Organisasi

Pasal 5

- (1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;

- (2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Dinas mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan daerah di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- d. pendataan perencanaan, penyediaan, pemantauan, dan evaluasi penyediaan rumah umum, rumah K;
- e. pendataan perencanaan, penyediaan, pemantauan, dan evaluasi penyediaan rumah swadaya;
- f. pendataan perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman dalam lingkup kawasan kumuh;
- g. perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan permukiman serta pemakaman sesuai luasan wilayah yang ditetapkan;
- h. pelaksanaan administrasi dinas; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi dinas;

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buton Tengah, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perumahan;
 - d. Bidang Kawasan Permukiman;
 - e. Bidang Pertanahan;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buton Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 9

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten di bidang pengelolaan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan serta tugas pembantuan;

Pasal 10

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan sasaran program Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan peraturan dan petunjuk teknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. pengelolaan keuangan;
- c. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas padapara bawahan sesuai petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku agar tugas dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- d. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik Negara;
- e. pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara;
- f. penyusunan perencanaan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Prasarana Sarana serta Pertanahan;
- g. perumusan kebijakan teknis di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Prasarana, Sarana serta Pertanahan;
- h. perumusan kebijakan teknis bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- i. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 11

- (1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi yang meliputi perencanaan , keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan operasional program kegiatan Sekretariat berdasarkan perencanaan strategis (RENSTRA) untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. pembinaan dan bimbingan pelaksanaan tugas pada bawahan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran dinas;
- d. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi dinas;
- e. penataan organisasi dan tata laksana;
- f. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Sekretariat terdiri atas :
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Program dan Keuangan
- (2) Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 14

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
 - b. penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor;
 - c. penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional;
 - d. penyediaan jasa kebersihan kantor;
 - e. penyediaan jasa perbaikan dan peralatan kerja;
 - f. penyediaan alat tulis kantor;
 - g. penyediaan barang cetakan dan pengadaan;
 - h. penyediaan komponen dan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
 - i. penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
 - j. penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
 - k. penyediaan makan minum;

- l. pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah;
 - m. pengadaan kendaraan dinas/operasional;
 - n. pengadaan peralatan perlengkapan gedung kantor;
 - o. Pengadaan mebeler;
 - p. pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
 - q. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
 - r. pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor;
 - s. pemeliharaan rutin/berkala mebeler;
 - t. pelaksanaan rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional;
 - u. pengadaan mesin/kartu absensi;
 - v. pengadaan pakaian dinas beserta pelengkapannya;
 - w. pemindahan tugas PNS;
 - x. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan formal;
 - y. pelaksanaan Sosialisai peraturan perundang-undangan;
 - z. pelaksanaan bimbingan teknis implementasi peraturanperundang-undangan.
- (2) Subbagian Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah;
 - b. penyusunan program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam dokumen perencanaan;
 - c. penyusunan dokumen evaluasi Perangkat Daerah;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan Perangkat Daerah;
 - e. pelaksanaan evaluasi kinerja Perangkat Daerah;
 - f. penyediaan jasa administrasi keuangan;
 - g. penyediaan gaji dan tunjangan ASN;
 - h. penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN;
 - i. penyiapan bahan verifikasi;
 - j. penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - k. pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan;
 - l. penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD;
 - m. penyusunan laporan keuangan bulanan/semesteran;
 - n. penyusunan pelaporan progres realisasi anggaran;
 - o. penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun;
 - p. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bagian Ketiga
Bidang Perumahan

Pasal 15

- (1) Bidang Perumahan mempunyai tugas melaksanakan pendataan, perencanaan, penyediaan pembiayaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi di bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat daerah sesuai dengan ketentuan perundangan;
- (2) Bidang Perumahan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, Bidang Perumahan menyelenggarakan fungsi :

- a. pendataan, penyediaan dan rehabilitasi rumah;
- b. pelaksanaan Sosialisasi dan persiapan peneyediaan dan rehabilitasi rumah;
- c. pelaksanaan Pembangunan dan Rehabilitasi rumah;
- d. pendistribusian dan serah terima rumah;
- e. pembinaan dan pengelolaan rumah;
- f. penerbitan izin rumah dan pengembangan perumahan; dan
- g. penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKGB);

Pasal 17

- (1) Bidang Perumahan terdiri atas :
 - a. Seksi Pendataan dan Perencanaan Perumahan;
 - b. Seksi Penyedian dan Pembiayaan Perumahan; dan
 - c. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Perumahan.
- (2) Seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perumahan

Pasal 18

- (1) Seksi Pendataan dan Perencanaan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf a, menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan Identifikasi perumahan dilokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Pemerintah;
 - b. pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani;
 - c. pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana;
 - d. pedataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program pemerintah;
 - e. pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Seksi Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, bertugas:
- a. pelaksanaan sosialisasi standar teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah kepada masyarakat/sukarelawan tanggap bencana;
 - b. pelaksanaan sosialisasi tentang mekanisme pergantian hak atas tanah dan bangunan;
 - c. pelaksanaan sosialisasi pengembangan perumahan baru dan mekanisme akses perumahan KPR-FLPP;
 - d. pendataan Rembug warga untuk menentukan calon penerima rumah bagi korban bencana;
 - e. pelaksanaan rehabilitasi rumah bagi korban bencana;
 - f. penyusunan site plan dan Detail Engineering Design (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah;
 - g. pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana atau relokasi program pemerintah;
 - h. pengadaan pembangunan rumah bagi korban bencana;
 - i. pengadaan pembangunan/peningkatan rumah Swadaya, rumah umum, rumah khusus dan rumah negara;
 - j. pengadanan pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program pemerintah;
 - k. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKGB);
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Pemantuan dan Evaluasi Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, bertugas:
- a. pembentukan dan pelatihan tim satgas, tim pendamping dan fasilitator;
 - b. pelaksanaan koordinasi untuk menyepakati penerima dan jenis pelayanan;
 - c. pelaksanaan operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program pemerintah;
 - d. pemfasilitasian pengelolaan kelembagaan dan pemilik/penghuni rumah susun;
 - e. penatausahaan pemanfaatan rumah susun, umum dan rumah khusus;
 - f. pemfasilitasian pemenuhan komitmen penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan terintegrasi secara elektronik;
 - g. Penguatan dan pembinaan kepada BLU/BUMD untuk penyelenggaraan rumah sederhana;
 - h. pengoordinasian dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan;
 - i. pengoordinasian dan sinkronisasi kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) perumahan umum/rumah susun umum;

- j. pengoordinasian dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh;
- k. penyadaran publik pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh;
- l. pengoordinasian dan sinkronisasi pengendalian penataan dan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh;
- m. penatausahaan serah terima rumah bagi masyarakat terdampak program pemugaran /peremajaan permukiman kumuh;
- n. pengoordinasian dan sinkronisasi pengendalian penyelenggaraan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh;
- o. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bagian Keempat

Bidang Kawasan Permukiman

Pasal 19

- (1) Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan pendataan, perencanaan, pencegahan, dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
- (2) Bidang Kawasan Permukiman dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, Bidang Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi :

- a. penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
- b. penataan kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) ha;
- c. peningkatan kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) ha;
- d. pelaksanaan Urusan penyelenggaraan PSU Perumahan;
- e. pengsertifikasian dan registrasi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

- a. Bidang Kawasan Permukiman terdiri atas :
 - a. Seksi Pendataan dan Perencanaan Pengembangan Kawasan Permukiman;
 - b. Seksi Pencegahan, Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Permukiman;
 - c. Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).
- (2) Seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kawasan Permukiman.

Pasal 22

- (1) Seksi Pendataan dan perencanaan dan Pengembangan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, bertugas:
 - a. memfasilitasi pemenuhan komitmen penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman terintegrasi secara elektronik;
 - b. penyusunan dan review serta legalisasi rencana pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh;
 - c. pelaksanaan Survei dan penetapan lokasi permukiman kumuh;
 - d. penyusunan rencana dan rekomendasi pencegahan tumbuh dan berkembangnya kawasan permukiman kumuh;
 - e. pembentukan/pembinaan kelompok swadaya masyarakat dipermukiman kumuh;
 - f. penyusunan rencana tapak (siteplan) dan Detail Engineering Design (DED) peremajaan/pemugaran permukiman kumuh;
 - g. perencanaan penyediaan PSU perumahan;
 - h. penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum dipermukiman untuk menunjang fungsi hunian;
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya
- (2) Seksi Pencegahan Pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, bertugas :
 - a. pelaksanaan pembagian rumah bagi masyarakat terdampak program pemugaran/peremajaan permukiman kumuh;
 - b. perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh;
 - c. pelaksanaan kerjasama perbaikan rumah tidak layak huni beserta PSU;

- d. pemberian bantuan uang sewa rumah tinggal sementara bagi masyarakat yang terkena program permukiman permukiman kumuh;
 - e. Koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan;
 - f. Penoordinasian dan sinkronisasi penerbitan sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan dengan kualitas kecil;
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya
- (3) Seksi prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, bertugas :
- a. perencanaan penyediaan PSU perumahan;
 - b. penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian;
 - c. pengoodinasian dan singkronisasi dalam rangka penyediaan Prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan;
 - d. penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum pemakaman dan pertamanan;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bagian Kelima

Bidang Pertanahan

Pasal 23

- (1) Bidang Pertanahan bertugas membantu Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buton Tengah dalam urusan Pemerintahan di bidang pertanahan;
- (2) Bidang Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, Bidang Pertanahan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelesaian sengketa tanah;
- b. penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan;
- c. penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee;
- d. penetapan tanah ulayat;
- e. penyelesaian masalah tanah kosong;
- f. penerbitan izin membuka tanah;
- g. penggunaan tanah;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

- (1) Bidang Pertanahan terdiri atas :
 - a. Seksi Pengadaan tanah;
 - b. Seksi Penanganan sengketa pertanahan; dan
 - c. Seksi Pengaturan dan penataan pertanahan.
- (2) Seksi sebagaimana di maksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pertanahan.

Pasal 26

- (1) Seksi Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) huruf a, bertugas:
 - a. pelaksanaan Inventarisasi subyek dan obyek redistribusi tanah;
 - b. pelaksanaan Inventarisasi dan rekomendasi obyek redistribusi tanah;
 - c. pengoordinasian penyelenggaraan redistribusi tanah obyek reforma agrarian dalam 1 (satu) tahun;
 - d. pengoordinasian dan sinkronisasi survey dan pemetaan batas tanah ulayat;
 - e. pelaksanaan inventarisasi tanah kosong;
 - f. pengoordinasian dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah;
 - g. pemetaan zona nilai tanah;
 - h. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah.
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Penanganan sengketa pertanahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) huruf b, bertugas:
 - a. pelaksanaan Inventarisasi sengketa, konflik dan perkara pertanahan;
 - b. pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah garapan;
 - c. penetapan daftar masyarakat penerima santunan tanah;
 - d. pengoordinasian dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan;
 - e. pengoordinasian dan sinkronisasi penyelesaian tanahkosong.
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya
- (3) Seksi Pengaturan dan penataan pertanahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) huruf c, bertugas:
 - a. Pengoordinasian dan sinkronisasi penataan akses dalam pemanfaatan redistribusi tanah;
 - b. pengoordinasian dan sinkronisasi pengakuan dan pengukuhan masyarakat hukum adat;

- c. penetapan tanah ulayat lintas daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pemanfaatan tanah kosong;
- e. pengoordinasian dan sinkronisasi pemberian izin membuka tanah;
- f. pengendalian pemanfaatan tanah negara;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bagian Keenam

Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 27

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksanaan teknis dinas secara operasional dilapangan;
- (2) Unit Pelaksana Taknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Unit Pelaksana Taknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Tata Usaha dan Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana TeknisDinas;
- (4) Ketentuan mengenai Pembentukan dan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buton Tengah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 28

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas sesuai bidang keahliannya.

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala badan;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V **TATA KERJA**

Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing;
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 31

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

Kepala Dinas memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 33

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 34

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 35

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 37

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Dinas.

Pasal 38

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

BAB VI

**KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN
PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

Pasal 39

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buton Tengah, berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- (2) Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Buton Tengah merupakan jabatan eselon IIb;
- (3) Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Buton Tengah merupakan jabatan eselon III.a;
- (4) Kepala Bidang lingkup Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buton Tengah merupakan jabatan eselon III.b;
- (5) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang lingkup Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buton Tengah merupakan jabatan eselon IVa;
- (6) Pejabat Eselon III dan IV dilingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buton Tengah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah;
- (7) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 40

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Non Struktural Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

BAB IX PENUTUP

Pasal 42

Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 48 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buton Tengah yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah.

Ditetapkan di Labungkari
pada tanggal 3 Mei 2021


BUPATI BUTON TENGAH,



SAMAHUDDIN

Diundangkan di Labungkari
pada tanggal 3 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH,



KOSTANTINUS BUKIDE

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH
TAHUN 2019 NOMOR :

PARAF KOORDINASI	
Asisten 1	
Kadis :	